



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2017/Pn Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Syahrudi Als Budi Bin Asmani**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/19 April 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Halinau No.66 Rt.008 Rw.002 Kelurahan Mantuilkec.
Banjarmasin Selatan Kab. Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.KAP/02/V/2017/Gakkum Pol Air ;

Terdakwa Syahrudi Als Budi Bin Asmani ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 mei 2017 sampai dengan tanggal 23 mei 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 24 mei 2017 sampai dengan tanggal 2 juli 2017 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 3 juli 2017 sampai dengan tanggal 22 juli 2017 ;
4. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 12 juli 2017 sampai dengan tanggal 10 agustus 2017 ;
5. Hakim pengadilan negeri perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 11 agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 oktober 2017.

Terdakwa didampingi oleh H. M. Erham, S.H., M.H., dkk dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Juli 2017 nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh ;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan nomor 152/pid.sus/2017/pn mrh tanggal 12 juli 2017 tentang penunjukan majelis hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 152/pid.sus/2017/pn mrh tanggal 12 juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **syahrudi als budi bin asmani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **syahrudi als budi bin asmani** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **syahrudi als budi bin asmani** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket/bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan i jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebanyak 25.10 miligram untuk dilakukan pemeriksaan di bpom banjarmasin
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509**dirampas untuk dimusnahkan**
5. menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim dapat memberikan keringanan hukuman, karena tuntutan 7 (tujuh) tahun penjara dirasakan terlalu berat bagi terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa syahrudi als budi bin asmani pada hari selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar pukul 07.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan mei tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tahun 2017 bertempat di perairan sei barito di wilayah desa tinggiran II luar kecamatan tamban kabupaten barito kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) dan saksi malyono bin h. firmansyah bersama-sama petugas petugas gakkum sat polair polres barito kuala lainnya telah didapat informasi bahwa terdakwa syahrudi als budi bin asmani sering menjual narkoba golongan I jenis sabu di wilayah kecamatan tamban dan kecamatan tabunganen kabupaten barito kuala terdakwa bertempat tinggal di wilayah kelurahan mantuil banjarmasin dan handphone yang digunakan oleh terdakwa nomor simcard 085251263509 serta terdakwa sudah menjadi target operasi satuan polair polres barito kuala ;
- selanjutnya saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) melakukan penyamaran mengaku sebagai kepala kamar mesin (kkm) kapal (tugboat) intan megah 17 pada hari sabtu tanggal 29 april 2017 sekitar jam 23.00 wita menghubungi terdakwa melalui handphone berbicara memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) slop rokok sampoerna serta menanyakan harga sabu, kemudian terdakwa menjawab harganya 18 (rp. 1.800.000,-/satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) tunggu beberapa lama ternyata terdakwa tidak ada lagi menghubungi saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm), kemudian pada hari senin tanggal 01 mei 2017 sekitar jam 21.30 wita saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) menghubungi terdakwa melalui sms di handphone dengan kata “ada anunyahkah...”, dan melakukan panggilan namun terdakwa tidak ada membalas sms maupun menjawab panggilan ;
- bahwa pada hari selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar jam 01.00 wita ternyata terdakwa membalas sms saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) dengan kata

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ada ai...banyakkah...” dan saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) membalas sms terdakwa lagi dengan kata “ya...3 (tiga) g dan berapa harganya” dan terdakwa membalas sms saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) lagi dengan kata “harga 54 (Rp. 5.400.000,-/lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) membalas sms terdakwa lagi dengan kata “bisa diantar sekarangkah” tetapi terdakwa tidak ada membalas sms saksi tersebut ;
- kemudian sekitar jam 04.30 wita terdakwa ada mengirim sms lagi “kita berangkat ke kapal”, kemudian sekitar jam 06.30 wita terdakwa ada menelepon saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) memberitahukan bahwa sudah sampai kapal (tugboat) intan megah 17 namun saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) suruh menunggu selama kurang lebih 20 menit dan sekitar jam 06.35 wita saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) dan saksi malyono bin h. firmansyah bersama petugas lainnya berangkat dari kantor sat polair polres batola, sekitar jam 06.45 wita saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) bersama petugas lainnya tiba dan naik keatas kapal melalui kapal (tugboat) patria yang berada dilambung kanan kapal (tugboat) intan megah 17 sambil melakukan pengamatan terhadap terdakwa yang berada didalam kelotok;
 - bahwa sekitar jam 07.00 wita saksi malyono bin h. firmansyah memanggil terdakwa yang berada didalam kelotok sedang bergantung diburitan kapal (tugboat) intan megah 17 untuk naik keatas kapal (tugboat) intan megah 17 menemui pemesan barang sabu dihaluan kapal (tugboat) intan megah 17 dan sekitar jam 07.10 wita setelah terdakwa berada dihaluan kapal membuka kepala senter tempat menyimpan paket sabu serta akan menyerahkan paket sabu yang dibungkus potongan kantong plastik warna hitam, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sewaktu ditanyakan kepada terdakwa “berapa paket sabu dibungkusan ini” terdakwa menjawab“ ada 3 (tiga) bungkus sabu“, pada saat penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti narkotika golongan i jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang digulung dan setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram tanpa disertai ijin dari pihak/instansi yang berwenang, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long dan 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model-gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat polair polres batola untuk diproses lebih lanjut ;
 - bahwa terdakwa membeli barang berupa narkotika golongan i jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus dengan berat kotor seluruhnya 2,18 (dua koma satu delapan)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih seluruhnya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram dari duan (dpo), dengan cara terdakwa menghubungi duan melalui handphone dan duan mengantar ketempat dimana terdakwa berada dengan harga untuk 1 (satu) paket/bungkus dengan harga rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian 3 (tiga) paket/bungkus seluruhnya rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang narkotika golongan i jenis sabu tersebut terjual, kemudian akan dijual dengan harga rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual narkotika golongan i jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus dengan berat kotor seluruhnya 2,18 (dua koma satu delapan) gram dan berat bersih seluruhnya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket/bungkus terdakwa beli seharga rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa berdasarkan laporan pengujian oleh bpom di banjarmasin nomor : lp.nar.k.17.0540 tanggal 05 mei 2017 yang ditanda tangani oleh zulfadli, apt, manager teknis pengujian produk terapeitik, narkotika, kosmetika, obat tradisional dan produk komplemen, bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan sebanyak 25.10 miligram milik terdakwa positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam daftar narkotika golongan i nomor urut 61 pada lampiran uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa syahrudi als budi bin asmani pada hari Selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar pukul 07.10 wita atau setidak – tidaknya pada bulan mei tahun 2017 atau setidak – tidaknya pada suatu tahun 2017 bertempat di perairan sei barito di wilayah desa tinggiran ii luar kecamatan tamban kabupaten barito kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) dan saksi malyono bin h. firmansyah bersama-sama petugas petugas gakkum sat polair polres barito kuala lainnya telah didapat informasi bahwa terdakwa syahrudi als budi bin asmani sering menjual narkotika golongan i jenis sabu di wilayah kecamatan tamban dan kecamatan tabunganen kabupaten barito

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuala terdakwa bertempat tinggal diwilayah kelurahan mantuil banjarmasin dan handphone yang digunakan oleh terdakwa nomor simcard 085251263509 serta terdakwa sudah menjadi target operasi satuan polair polres barito kulala ;

- selanjutnya saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) melakukan penyamaran mengaku sebagai kepala kamar mesin (kkm) kapal (tugboat) intan megah 17 pada hari sabtu tanggal 29 april 2017 sekitar jam 23.00 wita menghubungi terdakwa melalui handphone berbicara memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) slop rokok sampoerna serta menanyakan harga sabu, kemudian terdakwa menjawab harganya 18 (Rp. 1.800.000,-/satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) tunggu beberapa lama ternyata terdakwa tidak ada lagi menghubungi saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm), kemudian pada hari senin tanggal 01 mei 2017 sekitar jam 21.30 wita saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) menghubungi terdakwa melalui sms di handphone dengan kata “ada anunyakah...”, dan melakukan panggilan namun terdakwa tidak ada membalas sms maupun menjawab panggilan ;
- bahwa pada hari selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar jam 01.00 wita ternyata terdakwa membalas sms saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) dengan kata “ada ai...banyakkah...” dan saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) membalas sms terdakwa lagi dengan kata “ya...3 (tiga) g dan berapa harganya” dan terdakwa membalas sms saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) lagi dengan kata “harga 54 (rp. 5.400.000,-/lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) membalas sms terdakwa lagi dengan kata “bisa diantar sekarangkah” tetapi terdakwa tidak ada membalas sms saksi tersebut ;
- kemudian sekitar jam 04.30 wita terdakwa ada mengirim sms lagi “kita berangkat ke kapal”, kemudian sekitar jam 06.30 wita terdakwa ada menelepon saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) memberitahukan bahwa sudah sampai kapal (tugboat) intan megah 17 namun saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) suruh menunggu selama kurang lebih 20 menit dan sekitar jam 06.35 wita saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) dan saksi malyono bin h. firmansyah bersama petugas lainnya berangkat dari kantor sat polair polres batola, sekitar jam 06.45 wita saksi dely rahmatullah bin h. ruslani (alm) bersama petugas lainnya tiba dan naik keatas kapal melalui kapal (tugboat) patria yang berada dilambung kanan kapal (tugboat) intan megah 17 sambil melakukan pengamatan terhadap terdakwa yang berada didalam kelotok;
- bahwa sekitar jam 07.00 wita saksi malyono bin h. firmansyah memanggil terdakwa yang berada didalam kelotok sedang bergantung diburitan kapal (tugboat) intan megah 17 untuk naik keatas kapal (tugboat) intan megah 17 menemui pemesan barang sabu dihaluan kapal (tugboat) intan megah 17 dan sekitar jam 07.10 wita

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa berada dihaluan kapal membuka kepala senter tempat menyimpan paket sabu serta akan menyerahkan paket sabu yang dibungkus potongan kantong plastik warna hitam, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sewaktu ditanyakan kepada terdakwa "berapa paket sabu dibungkus ini" terdakwa menjawab "ada 3 (tiga) bungkus sabu", pada saat penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang digulung dan setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram tanpa disertai ijin dari pihak/instansi yang berwenang, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long dan 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model-gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat polair polres batola untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa berdasarkan laporan pengujian oleh bpom di Banjarmasin nomor : lp.nar.k.17.0540 tanggal 05 mei 2017 yang ditanda tangani oleh zulfadli, apt, manager teknis pengujian produk terapeitik, narkotika, kosmetika, obat tradisional dan produk komplemen, bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan sebanyak 25.10 miligram milik terdakwa positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 pada lampiran uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Malyono Bin H. Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar pukul 07.10 wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di perairan sei barito di wilayah desa tinggiran II luar kecamatan tamban kabupaten barito kuala, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Dely Rahmatullah, sehingga saksi bersama petugas petugas gakkum sat polair polres barito kuala lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual narkotika golongan I jenis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu diwilayah kecamatan tamban dan di kecamatan tabunganen kabupaten barito kuala tempat tinggal diwilayah kelurahan mantuil banjarmasin tempat tinggal terdakwa ;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 april 2017 sekitar jam 23.00 wita Saksi Dely Rahmatullah melakukan penyamaran dan mengaku sebagai kepala kamar mesin (kkm) kapal (tugboat) intan megah 17, lalu ia menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) slop rokok sampoerna serta menanyakan harga sabu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjawab harganya 18 (Rp. 1.800.000,-/satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah Saksi Dely Rahmatullah tunggu beberapa lama, ternyata Terdakwa tidak menghubungi lagi ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 mei 2017 sekitar jam 21.30 wita Saksi Dely Rahmatullah menghubungi Terdakwa melalui sms di handphone dengan kata “ada anunyakah...”, dan melakukan panggilan namun terdakwa tidak membalas sms maupun menjawab panggilan ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa membalas sms Saksi Dely Rahmatullah dengan mengatakan, “ada ai...banyakkah ?...” dan dibalas oleh Saksi Dely Rahmatullah dengan mengatakan, “ya...3 (tiga) g dan berapa harganya” lalu Terdakwa membalas sms Saksi Dely Rahmatullah dengan mengatakan, “harga 54 (Rp. 5.400.000,-/lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Dely Rahmatullah membalas sms Terdakwa dengan mengatakan, “bisa diantar sekarangkah ? ” tetapi Terdakwa tidak membalas sms tersebut, kemudian sekitar jam 04.30 wita Terdakwa mengirim sms lagi “kita berangkat ke kapal”, kemudian sekitar jam 06.30 wita terdakwa menelepon Saksi Dely Rahmatullah memberitahukan bahwa sudah sampai kapal (tugboat) intan megah 17 namun Saksi Dely Rahmatullah menyuruh Terdakwa menunggu selama kurang lebih 20 menit dan sekitar jam 06.35 wita Saksi Dely Rahmatullah dan saksi bersama petugas lainnya berangkat dari kantor sat polair polres batola, sekitar jam 06.45 wita Saksi Dely Rahmatullah bersama petugas lainnya tiba dan naik keatas kapal melalui kapal (tugboat) patria yang berada dilambung kanan kapal (tugboat) intan megah 17 sambil melakukan pengamatan terhadap terdakwa yang berada didalam kelotok ;
- Bahwa sekitar jam 07.00 wita saksi memanggil Terdakwa yang berada didalam kelotok sedang bergantung diburitan kapal (tugboat) intan megah 17 untuk naik keatas kapal (tugboat) intan megah 17 menemui pemesan barang sabu dihaluan kapal (tugboat) intan megah 17 dan sekitar jam 07.10 wita setelah Terdakwa berada dihaluan kapal membuka kepala senter tempat menyimpan paket sabu serta akan menyerahkan paket sabu yang dibungkus potongan kantong

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik warna hitam, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa menurut Terdakwa paket sabu yang dibawanya adalah sejumlah 3 (tiga) bungkus sabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang digulung dan setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram ;
 - Bahwa selain sabu – sabu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long dan 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model-gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat polair polres batola untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkoba golongan I tanpa disertai ijin dari pihak/instansi yang berwenang ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli barang berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus tersebut dari sdr. duan (dpo)
 - Bahwa cara Terdakwa menghubungi sdr. Duan (dpo) melalui handphone dan sdr. duan (dpo) mengantar tempat dimana Terdakwa berada dengan harga untuk 1 (satu) paket/bungkus sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian 3 (tiga) paket/bungkus seluruhnya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang narkoba golongan I jenis sabu tersebut terjual ;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba golongan I lagi dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket/bungkus terdakwa beli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Arbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 07.10 wita di perairan Sei Barito di wilayah desa Tinggiran II luar kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala terjadi penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 02.00 wita terdakwa menghubungi saksi melalui handphone meminta tolong untuk mengantarkan menemui temannya yang berada di kapal tugboat Intan Megah 17 yang sedang tambat dikarenakan kelotok milik Terdakwa kandas akibat air surut dan apabila sampai di kapal tugboat Intan Megah 17 maka saksi akan diberi minyak solar 1 (satu) galon oleh teman Terdakwa yang berada di kapal tugboat Intan Megah 17 ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 04.30 wita saksi menjemput terdakwa di pelabuhan fery penyeberangan Austral Byna yang berada di Mantuil menggunakan kelotok milik saksi dan setelah menjemput terdakwa, kami langsung menuju kapal tugboat Intan Megah 17 yang menurut keterangan Terdakwa kapal tersebut berada disekitar Pulau Kembang, namun setelah melakukan pencarian kapal tersebut disekitar Pulau Kembang ternyata tidak ditemukan posisi kapal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 06.30 wita ditemukan posisi kapal tugboat Intan Megah 17 yang tambat disekitar perairan Sei Barito desa Tinggiran atau disekitar lokasi doking, kemudian terdakwa menghubungi temannya melalui telepon dan memberitahukan kepada temannya yang mengaku sebagai kkm (kepala kamar mesin) kapal tugboat Intan Megah 17 dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah sampai di kapal tersebut, dan Terdakwa memperlihatkan bukti sms dari kkm (kepala kamar mesin) yang meminta Terdakwa untuk menunggu selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, maka saksi dan Terdakwa menunggu didalam kelotok milik saksi yang bergantung di buritan kapal tersebut. kemudian sekitar jam 07.00 wita terdakwa dipanggil seseorang untuk naik ke atas kapal tugboat Intan Megah 17, selang beberapa saat kemudian saksi juga dipanggil naik oleh seseorang yang memegang senjata api, setelah naik diatas kapal tersebut saksi dibawa kehaluan, dan saya melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas sat polair Polres Batola ;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar petugas bertanya kepada Terdakwa yang saat itu memegang 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam, "berapa paket sabu dibungkusan ini ?" dan terdakwa menjawab, "ada 3 (tiga) bungkus sabu" selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor sat polair Polres Batola untuk memberikan keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan terdakwa baru satu kali ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menaruh curiga sama sekali kepada terdakwa, karena saksi mengenal terdakwa sama – sama bekerja dikelotok saja ;
- Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang digulung dan setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram tanpa disertai ijin dari pihak/instansi yang berwenang, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long dan 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model-gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509, adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

3. Saksi Dely Rahmatullah Bin H. Ruslani (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar pukul 07.10 wita telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di perairan sei barito di wilayah desa tinggiran II luar kecamatan tamban kabupaten barito kuala berdasarkan hasil penyelidikan yang saksi lakukan, sehingga saksi malyono dan petugas petugas gakkum sat polair polres barito kuala lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual narkoba golongan I jenis sabu diwilayah kecamatan tamban dan kecamatan tabunganen kabupaten barito kuala ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 april 2017 saksi melakukan penyamaran mengaku sebagai kepala kamar mesin (kkm) kapal (tugboat) intan megah 17 lalu sekitar jam 23.00 wita saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) slop rokok sampoerna serta menanyakan harga sabu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menjawab harganya 18 (Rp. 1.800.000,-satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah saksi tunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak ada lagi menghubungi saksi ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 mei 2017 sekitar jam 21.30 wita saksi menghubungi Terdakwa melalui sms di handphone dengan mengatakan, “ada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anunyakah ?...”, dan melakukan panggilan namun terdakwa tidak membalas sms maupun menjawab panggilan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita terdakwa membalas sms saksi dengan mengatakan, “ada ai...banyakkah ?...” dan saksi membalas sms Terdakwa lagi dengan mengatakan “ya...3 (tiga) g dan berapa harganya ?”, dijawab Terdakwa, “harga 54 (Rp. 5.400.000,-/lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi membalas sms terdakwa lagi dengan mengatakan, “bisa diantar sekarangkah ?” tetapi Terdakwa tidak membalas sms saksi, kemudian sekitar jam 04.30 wita Terdakwa mengirim sms lagi “kita berangkat ke kapal”, kemudian sekitar jam 06.30 wita Terdakwa menelepon saksi memberitahukan bahwa sudah sampai kapal (tugboat) Intan Megah 17, namun saksi suruh menunggu selama kurang lebih 20 menit dan sekitar jam 06.35 wita saksi dan Saksi Malyono bersama petugas lainnya berangkat dari kantor sat polair Polres Batola, sekitar jam 06.45 wita saksi bersama petugas lainnya tiba dan naik ke atas kapal melalui kapal (tugboat) Patria yang berada dilambung kanan kapal (tugboat) Intan Megah 17 sambil melakukan pengamatan terhadap terdakwa yang berada didalam kelotok ;
 - Bahwa sekitar jam 07.00 wita saksi memanggil Terdakwa yang berada didalam kelotok sedang bergantung diburitan kapal (tugboat) Intan Megah 17 untuk naik ke atas kapal (tugboat) Intan Megah 17 menemui pemesan barang sabu dihaluan kapal (tugboat) Intan Megah 17 dan sekitar jam 07.10 wita setelah terdakwa berada dihaluan kapal membuka kepala senter tempat menyimpan paket sabu serta akan menyerahkan paket sabu yang dibungkus potongan kantong plastik warna hitam, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa sewaktu ditanyakan kepada terdakwa “berapa paket sabu dibungkusan ini” terdakwa menjawab “ada 3 (tiga) bungkus sabu”, dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang digulung dan setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram ;
 - Bahwa selain sabu – sabu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk Jin Long dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Young warna hitam model-GT-S5300 dengan nomor simcard 085251263509, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat polair Polres Batola untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan tanpa disertai ijin dari pihak/instansi yang berwenang ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli barang berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus dari sdr. duan (dpo) ;
- Bahwa cara terdakwa menghubungi sdr. Duan (dpo) melalui handphone dan sdr. DUAN (DPO) mengantar ketempat dimana terdakwa berada dengan harga untuk 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian 3 (tiga) paket/bungkus seluruhnya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang narkoba golongan I jenis sabu tersebut terjual ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan harga 1 (satu) paket/bungkus sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket/bungkus terdakwa beli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang digulung dan setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram tanpa disertai ijin dari pihak/instansi yang berwenang, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long dan 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model-gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509 adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena menjual narkoba golongan I;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas sat polair polres batola di perairan sei barito pada hari selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar pukul 07.10 wita terdakwa di wilayah desa tinggiran II luar kecamatan tamban kabupaten barito kuala karena menjual narkoba golongan I ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 april 2017 sekitar jam 23.00 wita terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku sebagai kkm (kepala kamar mesin)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dan ia memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) slop rokok sampoerna serta menanyakan harga sabu, setelah itu terdakwa menjawab harganya 18 (Rp. 1.800.000,-/satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak membalas sms lagi ;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 01 mei 2017 sekitar jam 21.30 wita orang yang mengaku kkm (kepala kamar mesin) menghubungi terdakwa lagi melalui sms di handphone dengan mengatakan, “ada anunyakah ?...”, dan melakukan panggilan namun terdakwa tidak ada membalas sms maupun menjawab panggilannya ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar jam 01.00 wita terdakwa membalas sms pemesan yang mengaku kkm dengan mengatakan, “ada ai...banyakkah ?...” dan pemesan tersebut membalas sms terdakwa dengan mengatakan “ya...3 (tiga) g dan berapa harganya ?” dan terdakwa balas smsnya dengan mengatakan, “harga 54 (Rp. 5.400.000,-/lima juta empat ratus ribu rupiah) dan pemesan membalas sms terdakwa lagi, “bisa diantar sekarangkah ?” tetapi terdakwa tidak ada membalas sms pemesan tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 04.30 wita Terdakwa mengirim sms dengan mengatakan, “kita berangkat ke kapal”, kemudian sekitar jam 06.30 wita terdakwa menelepon pemesan memberitahukan bahwa sudah sampai kapal (tugboat) intan megah 17 namun pemesan menyuruh Terdakwa menunggu selama kurang lebih 20 menit ;
- Bahwa sekitar jam 07.00 wita seseorang memanggil terdakwa yang berada didalam kelotok sedang bergantung diburitan kapal (tugboat) intan megah 17 untuk naik keatas kapal (tugboat) intan megah 17 menemui pemesan barang sabu dihaluan kapal (tugboat) intan megah 17 dan sekitar jam 07.10 wita setelah terdakwa berada dihaluan kapal lalu membuka kepala senter tempat menyimpan paket sabu serta akan menyerahkan paket sabu yang dibungkus potongan kantong plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan waktu terdakwa ditanya, “berapa paket sabu dibungkusan ini ?” Terdakwa jawab, “ada 3 (tiga) bungkus sabu”, lalu diamankan barang bukti narkoba golongan i jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang digulung yang setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu – sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak/instansi yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus dari sdr. duan (dpo) dengan memesannya melalui handphone, lalu sdr. DUAN (DPO) mengantarkan ketempat terdakwa dan dijual untuk 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 3 (tiga) paket/bungkus seluruhnya Rp.4.500.000,- (empat juta

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjual ;

- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu akan dijual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket / bungkus dengan berat kotor seluruhnya 2,18 (dua koma satu delapan) gram dan berat bersih seluruhnya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket/bungkus terdakwa beli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long dan 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model-gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509, adalah barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan; menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket/bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebanyak 25.10 miligram untuk dilakukan pemeriksaan di bpom banjarmasin ;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening ;
3. 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
4. 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam ;
5. 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long ;
6. 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 april 2017 Saksi Dely Rahmatullah melakukan penyamaran mengaku sebagai kepala kamar mesin (kkm) kapal (tugboat) intan megah 17, lalu sekitar jam 23.00 wita ia menghubungi terdakwa melalui handphone ke nomor 085251263509 dan memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) slop rokok sampoerna serta menanyakan harga sabu dan Terdakwa menjawab harganya 18 (Rp. 1.800.000,-/satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Dely Rahmatullah tunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak ada lagi menghubungi lagi ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 mei 2017 sekitar jam 21.30 wita Saksi Dely Rahmatullah mengirim sms ke handphone Terdakwa dan bertanya, “ada anunyahkah ?...”, lalu melakukan panggilan namun Terdakwa tidak membalas sms maupun menjawab panggilan handphone ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa membalas sms Saksi Dely Rahmatullah dengan mengatakan, “ada ai...banyakkah ?...” dan Saksi Dely Rahmatullah membalas sms terdakwa dengan mengatakan “ya...3 (tiga) g dan berapa harganya ?”, dijawab Terdakwa, “harga 54 (Rp. 5.400.000,-/lima juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dely Rahmatullah membalas sms terdakwa dengan mengatakan, “bisa diantar sekarangkah ?” tetapi terdakwa tidak membalas sms tersebut, kemudian sekitar jam 04.30 wita terdakwa mengirim sms lagi “kita berangkat ke kapal”, kemudian sekitar jam 06.30 wita terdakwa menelepon Saksi Dely Rahmatullah memberitahukan bahwa sudah sampai Kapal (Tugboat) Intan Megah 17, namun Saksi Dely Rahmatullah menyuruh terdakwa menunggu selama kurang lebih 20 menit dan sekitar jam 06.35 wita Saksi Dely Rahmatullah dan Saksi Malyono bersama petugas lainnya berangkat dari Kantor Sat Polair Polres Batola, sekitar jam 06.45 wita saksi bersama petugas lainnya tiba dan naik keatas kapal melalui Kapal (Tugboat) Patria yang berada dilambung kanan Kapal (Tugboat) Intan Megah 17 sambil melakukan pengamatan terhadap terdakwa yang berada didalam kelotok ;
- Bahwa sekitar jam 07.00 wita Saksi Dely Rahmatullah memanggil Terdakwa yang berada didalam kelotok sedang bergantung diburitan Kapal (Tugboat) Intan Megah 17 untuk naik keatas Kapal (Tugboat) Intan Megah 17 menemui pemesan barang sabu dihaluan Kapal (Tugboat) Intan Megah 17 dan sekitar jam 07.10 wita setelah terdakwa berada dihaluan kapal membuka kepala senter tempat menyimpan paket sabu serta akan menyerahkan paket sabu yang dibungkus potongan kantong plastik warna hitam, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket sabu Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang digulung dan setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long dan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk Samsung Young warna hitam Model-Gt-S5300 dengan nomor simcard 085251263509 ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus dari sdr. DUAN (DPO). Terdakwa menelepon sdr. DUAN (DPO) dan SDR. DUAN (DPO) mengantar ketempat dimana terdakwa berada dengan harga untuk 1 (satu) paket/bungkus sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 3 (tiga) paket/bungkus seluruhnya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah barang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terjual ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual sabu tersebut dengan harga 1 (satu) paket/bungkus sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan apabila terjual sebanyak 3 (tiga) paket terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket/bungkus Terdakwa beli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **Syahrudi Als Budi Bin Asmani** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa **Syahrudi Als Budi Bin Asmani**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ‘

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa **Syahrudi Als Budi Bin Asmani** dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa diketahui awalnya berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Dely Rahmatullah selaku anggota Polri yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 29 april 2017. Penyelidikan tersebut dilakukan dengan cara menyamar dan mengaku sebagai Kepala Kamar Mesin (Kkm) Kapal (Tugboat) Intan Megah 17, pada saat itu sekitar jam 23.00 wita Saksi Dely Rahmatullah menghubungi terdakwa melalui handphone ke nomor 085251263509 dan memesan sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan 1 (satu) slop rokok sampoerna serta menanyakan harga sabu dan Terdakwa menjawab harganya 18 (Rp. 1.800.000,- /satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah Saksi Dely Rahmatullah tunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak ada lagi menghubungi lagi ;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 01 mei 2017 sekitar jam 21.30 wita Saksi Dely Rahmatullah mengirim sms ke handphone Terdakwa dan bertanya, “ada ananyakah ?...”, lalu melakukan panggilan namun Terdakwa tidak membalas sms

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menjawab panggilan handphone. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar jam 01.00 wita terdakwa membalas sms Saksi Dely Rahmatullah dengan mengatakan, "ada ai...banyakkah ?..." dan Saksi Dely Rahmatullah membalas sms Terdakwa dengan mengatakan "ya...3 (tiga) g dan berapa harganya ?", dijawab Terdakwa, "harga 54 (Rp. 5.400.000,-/lima juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi Dely Rahmatullah membalas sms terdakwa dengan mengatakan, "bisa diantar sekarangkah ?" tetapi terdakwa tidak membalas sms tersebut, kemudian sekitar jam 04.30 wita terdakwa mengirim sms lagi "kita berangkat ke kapal", kemudian sekitar jam 06.30 wita terdakwa menelepon Saksi Dely Rahmatullah memberitahukan bahwa sudah sampai Kapal (Tugboat) Intan Megah 17, namun Saksi Dely Rahmatullah menyuruh Terdakwa menunggu selama kurang lebih 20 menit dan sekitar jam 06.35 wita Saksi Dely Rahmatullah dan Saksi Malyono bersama petugas lainnya berangkat dari Kantor Sat Polair Polres Batola, sekitar jam 06.45 wita saksi bersama petugas lainnya tiba dan naik keatas kapal melalui Kapal (Tugboat) Patria yang berada dilambung kanan Kapal (Tugboat) Intan Megah 17 sambil melakukan pengamatan terhadap Terdakwa yang berada didalam kelotok ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 07.00 wita Saksi Dely Rahmatullah memanggil Terdakwa yang berada didalam kelotok sedang bergantung diburitan Kapal (Tugboat) Intan Megah 17 untuk naik keatas Kapal (Tugboat) Intan Megah 17 menemui pemesan barang sabu dihaluan Kapal (Tugboat) Intan Megah 17 dan sekitar jam 07.10 wita setelah Terdakwa berada dihaluan kapal, ia membuka kepala senter tempat menyimpan paket sabu serta akan menyerahkan paket sabu yang dibungkus potongan kantong plastik warna hitam, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) paket sabu Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang digulung dan setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long dan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Young warna hitam Model-GT-S5300 dengan nomor simcard 085251263509 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa laporan pengujian oleh BPOM di Banjarmasin nomor : Ip.nar.k.17.0540 tanggal 05 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, apt, manager teknis pengujian produk terapeetik, narkotika, kosmetika, obat tradisional dan produk komplemen, bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkan sebanyak 25.10 miligram milik terdakwa positif mengandung metamfetamina dan masuk dalam daftar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum yang juga didukung oleh alat bukti surat tersebut, maka diketahui bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal (sabu) yang positif mengandung metamfetamina, penguasaan terdakwa terhadap sabu tersebut terjadi atas dasar kepemilikan, karena terdakwa memilikinya dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket yang setelah ditimbang dengan timbangan digital berjumlah berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram. Terdakwa membelinya dari sdr. Duan (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harga untuk 1 (satu) paketnya adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjualnya seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil terjual Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Penguasaan Terdakwa atas kristal sabu tersebut diketahui oleh para saksi dan anggota kepolisian lainnya yang saat itu juga berada di atas Kapal (Tugboat) Intan Megah 17 saat Terdakwa membuka penutup senter warna hitam merk jin long, tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut terjadi secara tanpa hak, karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa menguasainya adalah untuk dijual untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang, dan tujuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan dan Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang dapat menguasai Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), apakah penguasaan itu untuk tujuan distribusi ataupun untuk tujuan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam)** bulan Penjara ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukum dalam Putusannya kepada Terdakwan dan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- 3 (tiga) paket/bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan i jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebanyak 25.10 miligram untuk dilakukan pemeriksaan di bpom banjarmasin ;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening ;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidananya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrudi Als Budi Bin Asmani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket/bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika golongan i jenis sabu dengan berat kotor 2,18 (dua koma satu delapan) gram dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram disisihkan sebanyak 25.10 miligram untuk dilakukan pemeriksaan di bpom banjarmasin ;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong warna bening ;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
 - 1 (satu) potongan kantong plastik warna hitam ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter warna hitam merk jin long ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung young warna hitam model gt-s5300 dengan nomor simcard 085251263509

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri marabahan, pada hari **Kamis**, tanggal **24 agustus 2017**, oleh kami, **Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.**, sebagai hakim ketua, **Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**, **Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, panitera pengganti pada pengadilan negeri marabahan, serta dihadiri oleh **Amril Abdi, S.H.**, penuntut umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.